



**PENETAPAN**

Nomor : 49/ Pdt.P/ 2022 /PA-Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**Ruhyat bin Rumbia**, NIK 3204130101800011, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Januari 1981 (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, No. Tlp 082125441160, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Hujung Kulon, RT 009/ RW 005, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ai Nining binti Toto (Alm)**, NIK 3204136401830006, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 24 Januari 1983 (39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Hujung Kulon, RT 009/ RW 005, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 1 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tanggal 21 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 49/Pdt.P/2022/PA-Cmi, tanggal 23 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/97/VII/1999, tertanggal 18 Februari 2022;

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

**a. Siska Rindiani binti Ruhiyat, lahir 17 April 2000;**

**b. Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, lahir 25 Oktober 2003;**

**c. Riyan Riyaldi bin Ruhiyat, lahir 10 Februari 2008;**

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang kedua bernama:

**Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Oktober 2003 (usia 18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terahir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Hujung Kulon, RT 009/ RW 005, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.**

Dengan calon istrinya, yang bernama :

**Sania Fitriani binti Asep Supriatna, tempat, tanggal lahir Bandung, 14 Desember 2000 (21 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sindangsari, RT 007 RW 015, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;**

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena

Halaman 2 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Isterinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa Calon Isterinya berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan Calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

7. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.2/51/KUA/2021 dari KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung tertanggal 22 November 2021;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Dicky Ramdhani bin Ruhiyat**) untuk menikah dengan Calon Isterinya yang bernama (**Sania Fitriani binti Asep Supriatna**);

Halaman 3 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, serta kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan, kemudian majelis memberi saran dan nasehat kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Calon pengantin pria yang bernama **Dicky Ramdhani bin Ruhiyat**, dan calon pengantin perempuan yang bernama **Sania Fitriani binti Asep Supriatna**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sudah lima tahun lamanya keduanya menjalin hubungan percintaan;
- Bahwa keduanya ingin menikah karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka siap lahir dan bathin untuk menjadi suami isteri dan menjadi orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.1 );
2. Fotocopy KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.2 );

Halaman 4 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP Dicky Ramdhani. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.3 );
4. Fotocopy KTP Sania Fitriani. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.4 );
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Dicky Ramdhani Nomor : 91.274/DISP/2011, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.5 );
6. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor : 474.2/51/KUA/2021 dari KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung tertanggal 8 Februari 2022. Telah dinazageling, diberi tanda ( P.6 );

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nunung Hotijah binti Okom, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sindangsari RT. 007 RW.015 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Sania Fitriani (calon mempelai perempuan);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya yang bernama Dicky Ramdhani;
- Bahwa anaknya tersebut masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah karena anaknya telah lima tahun lebih menjalin hubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Sania Fitriani dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 5 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dan keluarga calon isteri Dicky Ramdhani setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;
  - Bahwa Dicky Ramdhani sekarang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa antara Dicky Ramdhani dan Sania Fitriani tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya menikah;
2. Alo Rohman bin Deni Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Cikoneng RT. 003 RW.007 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Sania Fitriani (calon mempelai perempuan);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya yang bernama Dicky Ramdhani;
  - Bahwa anaknya tersebut masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon hendak menikah karena anaknya telah lima tahun lebih menjalin hubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Sania Fitriani dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa Pemohon sebagai orang tua dan keluarga calon isteri Dicky Ramdhani setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;
  - Bahwa Dicky Ramdhani sekarang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Dicky Ramdhani dan Sania Fitriani tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anaknya yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, yang berumur 18 tahun 3 bulan, diberi dispensasi untuk menikah dengan Sania Fitriani binti Asep Supriatna, yang berumur 21 tahun, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh legalitas hukum yang menetapkan bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Kota Cimahi sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi **Nunung Hotijah binti Okom** dan **Alo Rohman bin Deni Yusuf**;

Halaman 7 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, lahir di Bandung, tanggal 25 Oktober 2003 (usia 18 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama : Sania Fitriani binti Asep Supriatna, lahir di Bandung, tanggal 14 Desember 2000 (21 tahun), dikarenakan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan telah bersedia dan siap untuk menikah karena saling mencintai dan menyatakan tanpa ada paksaan dari siapapun juga, serta tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Dicky Ramdhani bin Ruhiyat sekarang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa tentang dispensasi nikah diatur dalam dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974, yaitu :

Halaman 8 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 19 (enam belas) tahun;
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, serta keterangan dua orang saksi diketahui bahwa Dicky Ramdhani bin Ruhiyat adalah anak kandung Pemohon yang bertempat tinggal di Kampung Hujung Kulon, RT 009/ RW 005, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, serta baik Pemohon, maupun anak Pemohon, semuanya beragama Islam, sehingga tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Sania Fitriani binti Asep Supriatna selama lima tahun, dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga kedua ingin segera menikah;

Menimbang bahwa anak Pemohon beriktikad baik hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sania Fitriani binti Asep Supriatna, selain itu pula keluarga kedua calon mempelai telah memberikan restu dan ijin kepada mereka untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974, maka anak Pemohon yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, saat ini belum genap berusia 19

Halaman 9 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, karena dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2003, untuk itu diperlukan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang bahwa majelis Hakim memandang anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Sania Fitriani binti Asep Supriatna, dan oleh karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan agar hubungan keduanya mempunyai status yang jelas, maka majelis Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami isteri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi;

Menimbang bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad Saw. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32 yang berbunyi :

**يَكُونُوا اِنْ وَاِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ كُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ  
الاياموا نكحوا  
عليم واسع والله فضله من الله  
يغنم فقراء**

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, lahir di Bandung, tanggal 25 Oktober 2003, untuk menikah dengan seorang anak perempuan bernama

Halaman 10 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sania Fitriani binti Asep Supriatna, lahir di Bandung, tanggal 14 Desember 2000;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan untuk membayarnya;

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Dicky Ramdhani bin Ruhiyat, lahir di Bandung, tanggal 25 Oktober 2003, untuk menikah dengan seorang anak perempuan bernama Sania Fitriani binti Asep Supriatna, lahir di Bandung, tanggal 14 Desember 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 H oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Halaman 11 dari 12 Pen. No.49/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Dra. Siti Munawaroh, SH

Panitera Pengganti

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	..... Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	..... Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	..... Rp.260.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	..... Rp. 20.000,-
5.	Biaya Materai	..... Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	..... Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp.380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)